



**PUTUSAN**  
**Nomor : 354/Pid.B/2021/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Wismoyo Aris Munandar Bin Zainal Abidin;
2. Tempat Lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan XI RT/RW 001/014 Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR Bin ZAINAL ABIDIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan Pemkab Lampung Utara)  
(Dikembalikan kepada saksi Peni Rosita Binti Muhammad Abduh (Alm))

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 12.05 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di garasi samping rumah saksi Peni Rosita Binti Muhammad Abduh (Alm) yang berlatamkan di Desa Sukamenanti RT/RW 003/002 Kecamatan Bukit kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 wib pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Jovi Putra Pratama Bin Ibnu Hajar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Dedi Alias Edi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning milik sdr. Dedi Alias Edi berboncengan tiga pergi menuju daerah Klonas Desa Suka Menanti ingin membeli tuak, namun ketika akan melintasi jalan Klonas jalan tersebut dalam keadaan rusak sehingga sdr. Dedi Alias Edi menyuruh terdakwa yang saat itu dalam posisi dibonceng dibelakang untuk turun dari sepeda motor

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jalan duluan membeli tuak di daerah Klones sedangkan saksi Jovi Putra Pratama dan sdr. Dedi Alias Edi berbalik arah menuju daerah Talang Paris. Setelah terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa dengan berjalan kaki langsung pergi menuju daerah Klones Desa Suka Menanti. Sekira pukul 12.00 Wib sesampainya terdakwa di Desa Suka Menanti RT.003 RW.002 Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, terdakwa berhenti disebuah warung yang berada disamping rumah saksi Peni Rosita Binti Muhammad Abduh (Alm) untuk membeli rokok, ketika berada diwarung tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara) yang terparkir di garasi samping rumah saksi Peni Rosita dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel disepeda motor tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara) lalu terdakwa dengan modus berpura-pura bertanya kepada saksi Peni Rosita yang saat itu sedang duduk didepan rumah menanyakan dimana rumah orang yang bernama ROBI setelah mendapat jawaban dari saksi Peni Rosita lalu terdakwa dengan berpura-pura lagi pergi meninggalkan rumah saksi Peni Rosita dan terdakwa berhenti menunggu diluar rumah saksi Peni Rosita, setelah mengetahui saksi Peni Rosita masuk kedalam rumahnya dan keadaan disekitar rumah saksi Peni Rosita dalam keadaan sepi terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara) yang terparkir di garasi bagian samping rumah saksi Peni Rosita kemudian terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Peni Rosita Binti Muhammad Abduh (Alm) langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara) tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut secara perlahan dari garasi samping rumah saksi Peni Rosita menuju kejalan raya dan setelah agak jauh dari rumah saksi Peni Rosita lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya menuju arah Bukit Kemuning.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Jovi Putra Pratama Bin Ibnu Hajar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) merubah bagian bodi dibagian belakang kanan kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara) hasil pencurian tersebut dengan cara ditempel menggunakan scotlet warna biru dibengkel milik saksi Sepri Nopri Ardiansyah Bin Ridwan yang berlamatkan di Lingkungan IV Rt.04 Rw.005 Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 18.00 wib di Lapangan Dwikora LK VII Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, terdakwa bersama-sama dengan saksi Jovi Putra Pratama Bin Ibnu Hajar menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara) hasil kejahatan pencurian tersebut melalui sdr. AMRI (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Jovi Putra Pratama Putra Bin Ibnu Hajar mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. AMRI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Bukit Kemuning di Warnet Donet di SDN 2 Bukit Kemuning Kel. Bukit kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Peni Rosita Binti Muhammad Abduh (Alm) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara) dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Peni Rosita Binti Muhammad Abduh (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena saksi adalah korban diambilnya barang milik Saksi tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 12.05 Wib bertempat di garasi samping rumah saksi di Desa Sukamenanti RT/RW 003/002 Kec. Bukit kemuning Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi sedang berada didalam rumah sedang mengambil air wudhu untuk sholat dzuhur kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi hidup, lalu Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor Saksi yang sebelumnya berada digarasi samping rumah dengan kunci kontak sepeda motor masih menempel disepeda motor sudah tidak ada, setelah itu Saksi menunggu suami Saksi pulang dari masjid dikarenakan Saksi berpikiran bahwa suami saksi yang memakai sepeda motor tersebut namun suami Saksi pulang dari masjid dengan berjalan kaki sehingga dari itu Saksi menyadari sepeda motor Saksi hilang, lalu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bukit kemuning;
- Bahwa kemudian tindakan yang saksi lakukan setelah peristiwa tersebut yaitu Saksi dan suami saksi mengabari warga dan RT setempat serta mencari keberadaan sepeda motor tersebut diseputaran desa Suka Menanti dan jalan Lintas Kotabumi.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Nirwana Binti Zukarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena barang milik saksi korban Peni Rosita telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 12.05 Wib bertempat di garasi samping rumah saksi korban Peni Rosita di Desa Sukamenanti RT/RW 003/002 Kec. Bukit kemuning Kab. Lampung Utara;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban Peni Rosita yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara);
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi korban Peni Rosita hilang setelah Saksi diberitahu oleh sdr.Surip yang merupakan suami dari saksi korban Peni Rosita.
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Peni Rosita tanpa izin tersebut karena Saksi tidak melihat yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Peni Rosita akan tetapi sebelum Saksi diberitahu oleh sdr.Surip tentang hilangnya sepeda motor milik saksi korban Peni Rosita tersebut Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal berada didepan rumah saksi korban Peni Rosita dengan gerak-gerik yang mencurigakan memakai baju warna hitam dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Jovi Putra Pratama Bin Ibnu Hajar, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada waktu dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar Saksi pernah terlibat pencurian ketika saksi duduk dibangku kelas 2 (dua) SMP dan saksi dihukum selama 4 (empat) bulan penjara dan pada tahun 2020 kemaren saksi juga pernah melakukan pencurian sepeda milik RIKI bersama DEBI dan ANDI, namun saat itu diselesaikan secara kekeluarga.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan WISMOYO ARIS MUNANDAR sebagai teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengannya.
- Bahwa benar Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini ,yaitu terkait dengan masalah pencurian sepeda motor jenis Suzuki milik orang lain di Klonas Rt.001/001 Desa Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning Kab Lampung Utara.
- Bahwa benar Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 12.00 wib di dusun Klones Desa Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning Kab Lampung Utara.

- Bahwa benar Yang mengambil sepeda motor itu adalah WISMOYO ARIS MUNANDAR sendiri dan saksi tidak tahu dengan menggunakan alat saat ARIS mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Saat peristiwa itu terjadi ,saksi bersama DEDI al.EDI bermain ke Talang Paris ditempat pacar DEDI al.EDI dengan menggunakan sepeda motor milik DEDI al.EDI jenis Honda Beat warna hitam kuning dan sebelumnya saksi bersama WISMOYO ARIS MUNANDAR berbonceng bertiga diatas sepeda motor milik EDI tersebut.
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 11.45 wib sebelum zuhur saksi bermain di rumah DEDI al.EDI,kemudian saksi bersama DEDI al.EDI hendak ke rumah pacar DEDI di Tlg. Paris menggunakan sepeda motor milik DEDI jenis Honda Beat warna kuning hitam,ketika hendak melewati kantor Camat kami bertemu dengan WISMOYO ARIS MUNANDAR yang sedang berjalan kaki, ketika itu ARIS mengatakan mau ikut sehingga kami pun berbonceng tiga disepeda motor milik DEDI tersebut.
- Bahwa benar Tujuan kami rencananya mau minum tuak di tempat JON di klones Desa Suka menanti ,namun saat di simpang asem mau menuju klones kondisi jalan rusak dan kendaran milik DEDI tidak bisa berbonceng bertiga, sehingga ARIS pun turun dari sepeda motor dikarenakan bodi bagian bawah sepeda motor milik DEDI membentu batu batu dijalan dan nyangkut.
- Bahwa benar Setelah ARIS turun dari kendaraan tersebut, DEDI kemudian menyuruh ARIS duluan saja ketempat JON untuk minum tuak ,kemudian saksi bersama DEDI berbalik arah lagi dan langsung menuju rumah teman perempuan DEDI di Tlg Paris.
- Bahwa benar Setelah dari talang Paris, kami langsung menuju lapo tuak di tempat Jon untuk menemui ARIS,namun saat itu kami tidak ber temu dengan ARIS dan saksi bersama DEDI nongkrong ditempat JON sambil minum tuak. Sekitar pukul 17.00 wib saksi bersama DEDI kembali ke pasar Bukit Kemuning dan langsung menuju warnet Donet di Lebak dan disitu kami bertemu dengan ARIS.
- Bahwa benar Diwarnet Donet itu saksi lihat ARIS sedang chtating FB dan kami pun ngobrol dengan ARIS , ARIS kemudian berkata kepada saksi bahwa ianya waktu di klones ngambil sepeda motor milik orang di Klones dan sepeda motor jenis Suzuki metik hasil curian ARIS tersebut diparkirkannya didepan warnat DONET dan keliatannya sepeda motor tersebut masih bagus. Menjelang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azan magrib warnet tersebut tutup dan saksi diantar DEDI pulang kerumah nenek saksi dipasar Bukit Kemuning.

- Bahwa benar Menurut ARIS ianya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong ,setelah jauh baru dihidupkan,dikarenakan konci kontak masih tergantung di stop kontaknya. Keesokan harinya Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.wib ,saksi kembali bertemu dengan ARIS di warnet Donet dan menurut ARIS ianya dari rumah saksi. ARIS kemudian mengajak saksi ke bengkel Variasi milik NOPRI didekat SD 1 Bukit Kemuning.Saat itu ARIS mengajak saksi untuk menjual sepeda ,motor tersebut,namun sebelum sepedamotor itu dijual ketika itu saksi bersama ARIS merubah bentuk dengan cara memasang tempelan Scotlet warnabiru dibagian kiri dan kanan body sepeda motor tersebut,selain itu juga dipasang stiker tulisan dan ongkos untuk memasang scotlet dan stiker itu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Setelah itu saksi dan ARIS berencana mau menjual sepeda tersebut ,namun kami masih berupaya untuk mencari pembelinya selanjutnya saksi bersama ARIS kembali menuju warnet DONET dan ARIS menyuruh saksi memasari sepeda motor itu melalui FB saksi yang sudah terdaftar di warnet Donet tersebut melalui,namun rencana itu tidak jadi dan kami mencari digruif jual beli On line Bukit bernama JUAL BELI BUKIT KEMUNING. Namun di gruf tersebut tidak ada yang mau beli sepeda motor dan banyak yang membeli HP. ARIS kemudian membuka FB nya di warnet tersebut dan menghubungi temannya yang membeli sepeda motor. Kemudian ARIS chtaing dengan salah seorang temannya dan menyuruh menjual sepeda motor itu Ke desa Cahaya Negeri Kec Abung Barat. Namun sebelum menuju Cahaya Negeri dan ARIS sudah membuka Box bagian depan sepeda .Sekitar jam 16.00 wib saksi bersama ARIS dan temannya berangkat menuju Desa Cahaya Negeri untuk menjual sepeda motor tersebut, namun di Cahaya Negeri tidak ada yang mau membelinya. Sebelum magrib kami kembali ke Bukit Kemuning dan teman ARIS menyuruh supaya menghubungi AMRI yang tinggal di pojok lapangan Dwikora Bukit kemuning. Setelah bertemu AMRI dan AMRI bertanya mau dijual berapa sepeda motor tersebut dan ARIS langsung menjawab seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah ), kata AMRI harga itu terlalu mahal dan sebelum saksi bersama ARIS pergi ,saat itu AMRI berpesan kalau nanti ada yang mau membeli akan dihubungi. Setelah itu saksi diantar ARIS pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki hasil curiannya itu Pada keesokan harinya Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 13.00 wib saksi kembali bertemu dengan ARIS di warnet Timur belakang BNI Cab Bukit

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning sambil membuka media FB dan Instagram. Sekitar jam 18.00 wib saksi bersama ARIS mau pulang, namun di gang BNI kami bertemu dengan AMRI dan AMRI mengajak saksi dan ARIS kerumahnya ,sehingga kamipun menuju rumah AMRI. Dirumah AMRI sudah menunggu orang yang mau membelinya dan ARIS meminta harga senilai Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), selanjutnya AMRI mengantar pembelinya untuk mengambil uang di Bank, dan 30 ( tiga puluh ) menit kemudian AMRI kembali lagi dan AMRI mengatakan bahwa sepeda motor itu Cuma laku Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan AMRI menyerahkan uang kepada ARIS sebesar Rp.1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ),sedangkan sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) sudah diambil AMRI terlebih dahulu. Setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari AMRI dan kami kembali ke warnet Timor, Di warnet tersebut saksi diberi uang sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) oleh ARIS dan uang tersebut sudah saksi habiskan untuk main judi online di warnet tersebut, selain itu juga untuk makan makan.Menjelang tengah malam setelah berpoya poya diwarnet tersebut dengan ARIS dan setelah warnet tutup saksi dan ARIS pulang kerumah masing masing.

- Bahwa benar Saksi dan ARIS tidak tahu kemana AMRI menjual sepeda motor tersebut, dikarenakan ketika AMRI bersama pembelinya mengambil uang ,saksi bersama ARIS tidak diajak.
- Bahwa benar setelah saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki UKHONEI warna hitam Black nomor Polisi BE.4370.JZ , Noka : MH8CE47AAHJ 138165 dan Nosin : AE54AD-IDI43294 oleh penyidik, setelah saksi teliti, saksi masih ingat dan sepeda motor itu yang ARIS jual bersama saksi melalui AMRI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 11.45 wib sebelum zuhur saksi bermain di rumah DEDI al.EDI, kemudian saksi bersama DEDI al.EDI hendak ke rumah pacar DEDI di Tlg.Paris menggunakan sepeda motor milik DEDI jenis Honda Beat warna kuning hitam ,ketika hendak melewati kantor Camat kamibertemu dengan WISMOYO ARIS MUNANDAR yang sedang berjalan kaki, ketika itu ARIS mengatakan mau ikut sehingga kami pun berbonceng tiga disepeda motor milik DEDI tersebut, kemudian Tujuan kami rencananya mau minum tuak di tempat JON di klonas Desa Suka menanti ,namun saat di simpang asem mau menuju klonas kondisi jalan rusak dan kendaran milik DEDI tidak bisa berbonceng bertiga, sehingga ARIS pun turun dari sepeda motor dikarenakan bodi bagian bawah sepeda

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik DEDI membantu batu batu dijalan dan nyangkut. DEDI kemudian menyuruh ARIS duluan saja ketempat JON untuk minum tuak ,kemudian saksi bersama DEDI berbalik arah lagi dan langsung menuju rumah teman perempuan DEDI di Tig Paris, Setelah dari talang Paris, kami langsung menuju lapo tuak di tempat Jon untuk menemui ARIS,namun saat itu kami tidak bertemu dengan ARIS dan saksi bersama DEDI nongkrong ditempat JON sambil minum tuak. Sekitar pukul 17.00 wib saksi bersama DEDI kembali ke pasar Bukit Kemuning dan langsung menuju warnet Donet di Lebak dan disitu kami bertemu dengan ARIS, Diwarnet Donet itu saksi lihat ARIS sedang chtating FB dan kamipun ngobrol dengan ARIS, ARIS kemudian berkata kepada saksibahwa ianya waktu di klonen ngambil sepeda motor milik orangdi Klonen dan sepeda motor jenis Suzuki metik hasil curian ARIS tersebut diparkirkannya didepan warnat DONET dan keliatannya sepeda motor tersebut masih bagus. Menjelang azan magrib warnet tersebut tutup dan saksi diantar DEDI pulang kerumah neneksaksi dipasar Bukit Kemuning. Keesokan harinya Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.wib saksi kembali bertemu dengan ARIS di warnet Donet dan menurut ARIS ianyadari rumah saksi. ARIS kemudian mengajak saksi ke bengkel Variasi milik NOPRI didekat SD 1 Bukit Kemuning. Saat itu ARIS mengajak saksi untuk menjual sepeda ,motor tersebut,namun sebelum sepedamotor itu dijual ketika itu saksi bersama ARIS merubah bentuk dengan cara memasang tempelan Scotlet warna biru dibagian kiri dan kanan body sepeda motor tersebut,selain itu juga dipasang stiker tulisan dan ongkos untuk memasang scotlet dan stiker itu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Setelah itu saksi dan ARIS berencana mau menjual sepeda tersebut ,namun kami masih berupaya untuk mencari pembelinya ,selanjutnya saksi bersama ARIS kembali menuju warnet DONET dan ARIS menyuruh saksi memasari sepeda motor itu melalui FB saksi yang sudah terdaftar di warnet Donet tersebut,namun rencana itu tidak jadi dan kami mencari mencari digruf jual beli On line Bukit bernama JUAL BELI BUKIT KEMUNING.Namun di gruf tersebut tidak ada yang mau beli sepeda motor dan banyak yang ingin membeli HP. ARIS kemudian membuka FB nyadi warnet tersebut dan mencoba menghubungi teman di FB nya, dari saran teman FB nya ,ARIS disarankan untuk menjualkan sepeda motornya ke wilayah Cahaya Negeri Abung Barat, Namun sebelum saksi bersama ARIS berangkat ke Cahaya Negeri ,kami terlebih dahulu membuka Box bagian depan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui pemiliknya. Sekitar jam 16.00 wib saksi bersama ARIS berangkat menuju Desa Cahaya Negri untuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu



menjual sepeda motor tersebut, namun di Cahaya Negeri tidak ada yang mau membelinya. Sebelum magrib kami kembali ke Bukit Kemuning dan teman ARIS menyuruh supaya menghubungi AMRI yang tinggal di pojok lapangan Dwikora Bukit kemuning. Setelah bertemu AMRI dan AMRI bertanya mau dijual berapa sepeda motor tersebut dan ARIS langsung menjawab seharga Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), kata AMRI harga itu terlalu mahal dan sebelum saksi bersama ARIS pergi ,saat itu AMRI berpesan kalau nanti ada yang mau membeli akan dihubungi. Setelah itu saksi diantar ARIS pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki hasil curiannya itu. Pada keesokan harinya Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 13.00 wib saksi kembali bertemu dengan ARIS di warnet Timur belakang BNI Cab Bukit Kemuning sambil membuka media FB dan Instragram. Sekitar jam 18.00 wib saksi bersama ARIS mau pulang, namun di gang BNI kami bertemu dengan AMRI dan AMRI mengajak saksi dan ARIS kerumahnya ,sehingga kami pun menuju rumah AMRI. Dirumah AMRI sudah menunggu orang yang mau membelinya dan ARIS meminta harga senilai Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), selanjutnya AMRI mengantar pembelinya untuk mengambil uang di Bank, dan 30 ( tiga puluh ) menit kemudian AMRI kembali lagi dan AMRI mengatakan bahwa sepeda motor itu Cuma laku Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan AMRI menyerahkan uang kepada ARIS sebesar Rp.1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ),sedangkan sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) sudah diambil AMRI terlebih dahulu. Setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari AMRI dan kami kembali ke warnet Timor,di warnet tersebut saksi diberi uang sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) oleh ARIS dan uang tersebut sudah saksi habiskan untuk main judi on line di warnet tersebut, selain itu juga untuk makan makan. Menjelang tengah malam setelah berpuasa di warnet tersebut dengan ARIS dan setelah warnet tutup saksi dan ARIS pulang kerumah masing masing.

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wib saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Bukit Kemuning dibengkel didekat SD Negeri 2 Bukit kemuning, sebelum saksi ditangkap dan saksi sudah tahu bahwa WISMOYO ARIS MUNANDAR sudah ditangkap terlebih dahulu dalam perkara mencuri sepeda motor tersebut dan sepeda motor jenis Suzuki milik bidan yang kami jual melalui AMRI tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bukit Kemuning.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian yang dilakukan oleh WISMOYO ARIS MUNANDAR dan itu saksi ketahui pada sore harinya setelah ARIS mencuri sepeda motor tersebut dan ARIS memberi tahu ketika saksi bertemu WISMOYO ARIS MUNANDAR di warnet Donets ,kemudian saksi bersama ARIS bersepakat untuk menjual sepeda motor itu bersama sama.

- Bahwa benar Saat saksi bersama WISMOYO ARIS MUNANDAR alias ARIS menjual sepeda motor tersebut, kami tidak meminta izin kepada pemiliknya , dikarenakan sepeda motor itu saksi ketahui adalah hasil curian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi korban Peni Rosita tanpa seizin saksi korban Peni Rosita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 12.05 Wib bertempat di garasi samping rumah saksi korban Peni Rosita Desa Sukamenanti RT/RW 003/002 Kec. Bukit kemuning Kab. Lampung Utara;
- Bahwa barang milik saksi korban Peni Rosita yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara);
- Bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 11.45 wib Terdakwa menumpang sepeda motor yang ditumpangi oleh Jovi bersama temannya dan Terdakwa berbonceng bertiga menuju arah Klonas Desa Suka menanti menggunakan sepeda motor Honda Beat. Dikarenakan jalan menuju arah jalan klonas rusak sehingga Terdakwa turun disimpang asam. Saat itu sdr.Jovi bersama temannya langsung pergi menuju Talang paris, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju arah Klonas dan sempat membeli rokok disalah satu warung dan setelah itu Terdakwa melanjutkan berjalan kaki sendirian, Terdakwa kemudian menuju salah satu gang menuju arah rumah saksi korban Peni Rosita yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan Terdakwa berpura pura bertanya kepada saksi korban Peni Rosita yang saat itu sedang duduk didepan rumahnya dan Terdakwa bertanya dimana rumah orang yang bernama Robi, lalu dijawab saksi korban Peni Rosita dibelakang, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Suzuki metik warna hitam yang terparkir diteras

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah saksi korban Peni Rosita dengan keadaan kunci kontak masih menempel pada bagian kontak, Terdakwa kemudian berjalan dan berhenti sebentar, setelah saksi korban Peni Rosita masuk kedalam rumah dan keadaan rumah saat itu sudah sepi, Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor yang terparkir di teras didepan garasi bagian samping rumah saksi korban Peni Rosita, secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga kejalan dan setelah agak jauh Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan ban dalam kempis tersebut dan langsung sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju arah bukit kemuning;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat apapun, dikarenakan kunci kontak masih menempel;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Jovi di warnet Donets, lalu Terdakwa memberitahu kepada sdr. Jovi bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor milik orang kesehatan di Klones, kemudian sdr. Jovi mengatakan kalau ada yang bertanya katakan saja motor sdr. Jovi dikarenakan menurut sdr. Jovi bahwa ianya ada memiliki saudara orang kesehatan dan sepeda motornya sama, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Jovi bersepakat untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan merubah dibagian bodi bagian belakang yang ditempel menggunakan scotlet warna biru. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 18.00 wib sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa jual bersama sdr. Jovi melalui sdr. Amri dan menurut sdr. Amri sepeda motor itu laku terjual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sdr. Amri mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sendiri mendapatkan sebesar Rp1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) dan sdr. Jovi sendiri Terdakwa kasih sekitar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) yang Terdakwa kasih secara bertahap dikarenakan uang tersebut digunakan sdr. Jovi untuk bermain judi online di warnet.
- Bahwa Terdakwa sedang dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saat persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 12.05 WIB di garasi Samping Rumah saksi korban Peni Rosita di Desa Sukamenanti RT/RW 003/002 Kec. Bukit kemuning Kab. Lampung Utara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Peni Rosita tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara);
- Bahwa awal mula Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut ketika Terdakwa menumpang sepeda motor yang ditumpangi oleh Jovi bersama temannya dan Terdakwa berbonceng bertiga menuju arah Klonas Desa Suka menanti menggunakan sepeda motor Honda Beat. Dikarenakan jalan menuju arah jalan klonas rusak sehingga Terdakwa turun disimpang asam. Saat itu sdr.Jovi bersama temannya langsung pergi menuju Talang paris, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju arah Klonas dan sempat membeli rokok disalah satu warung dan setelah itu Terdakwa melanjutkan berjalan kaki sendirian, Terdakwa kemudian menuju salah satu gang menuju arah rumah saksi korban Peni Rosita yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan Terdakwa berpura pura bertanya kepada saksi korban Peni Rosita yang saat itu sedang duduk didepan rumahnya dan Terdakwa bertanya dimana rumah orang yang bernama Robi, lalu dijawab saksi korban Peni Rosita dibelakang, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Suzuki metik warna hitam yang terparkir diteras samping rumah saksi korban Peni Rosita dengan keadaan kunci kontak masih menempel pada bagian kontak, Terdakwa kemudian berjalan dan berhenti sebentar, setelah saksi korban Peni Rosita masuk kedalam rumah dan keadaan rumah saat itu sudah sepi, Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor yang terparkir di teras didepan garasi bagian samping rumah saksi korban Peni Rosita, secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga kejalan dan setelah agak jauh Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan ban dalam kempis tersebut dan langsung sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju arah bukit kemuning;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat apapun, dikarenakan kunci kontak masih menempel;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Jovi di warnet Donets, kemudian Terdakwa memberitahu kepada sdr. Jovi bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang kesehatan di Klonas, kemudian sdr. Jovi mengatakan kalau ada yang bertanya katakan saja motor sdr. Jovi dikarenakan menurut sdr. Jovi bahwa ianya ada memiliki saudara orang kesehatan dan sepeda motornya sama, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Jovi bersepakat untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan merubah dibagian bodi bagian belakang yang ditempel menggunakan scotlet warna biru. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 18.00 wib sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa jual bersama sdr. Jovi melalui sdr. Amri dan menurut sdr. Amri sepeda motor itu laku terjual seharga Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sdr. Amri mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sendiri mendapatkan sebesar Rp1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) dan sdr. Jovi sendiri Terdakwa kasih sekitar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) yang Terdakwa kasih secara bertahap dikarenakan uang tersebut digunakan sdr. Jovi untuk bermain judi online di warnet.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Peni Rosita tanpa ada perencanaan sama sekali dan kebetulan saat terdakwa bertanya rumah teman Terdakwa dan Terdakwa lihat sepeda motornya terparkir dihalamanan garasi samping rumah saksi korban Peni Rosita dengan keadaan konci kontak masih menempel dibagian kontak, sehingga terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor itu dan Terdakwa melakukannya hanya sendirian tanpa ada perencanaan dengan siapapun ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban Peni Rosita mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu



2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Wismoyo Aris Munandar Bin Zainal Abidin sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Wismoyo Aris Munandar Bin Zainal Abidin adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Wismoyo Aris Munandar Bin Zainal Abidin diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah terdakwa Wismoyo Aris Munandar Bin Zainal Abidin dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, temak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Peni Rosita, saksi Nirwana dan saksi Jovi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 12.05 WIB di garasi Samping Rumah saksi korban Peni Rosita di Desa Sukamenanti RT/RW 003/002 Kec. Bukit kemuning Kab. Lampung Utara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Peni Rosita tanpa izin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara);

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut ketika Terdakwa menumpang sepeda motor yang ditumpangi oleh Jovi bersama temannya dan Terdakwa berbonceng bertiga menuju arah Klones Desa Suka menanti menggunakan sepeda motor Honda Beat. Dikarenakan jalan menuju arah jalan klones rusak sehingga Terdakwa turun disimpang asam. Saat itu sdr.Jovi bersama temannya langsung pergi menuju Talang paris, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju arah Klones dan sempat membeli rokok disalah satu warung dan setelah itu Terdakwa melanjutkan berjalan kaki sendiri, Terdakwa kemudian menuju salah satu gang menuju arah rumah saksi korban Peni Rosita yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan Terdakwa berpura pura bertanya kepada saksi korban Peni Rosita yang saat itu sedang duduk didepan rumahnya dan Terdakwa bertanya dimana rumah orang yang bernama Robi, lalu dijawab saksi korban Peni Rosita dibelakang, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Suzuki metik warna hitam yang terparkir dteras samping rumah saksi korban Peni Rosita dengan keadaan kunci kontak masih menempel pada bagian kontak, Terdakwa kemudian berjalan dan berhenti sebentar, setelah saksi korban Peni Rosita masuk kedalam rumah dan keadaan rumah saat itu sudah sepi,Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor yang terparkir di teras didepan garasi bagian samping rumah saksi korban

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peni Rosita, secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga kejalan dan setelah agak jauh Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan ban dalam kempis tersebut dan langsung sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju arah bukit kemuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat apapun, dikarenakan kunci kontak masih menempel dan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Peni Rosita tanpa ada perencanaan sama sekali dan kebetulan saat Terdakwa bertanya rumah teman Terdakwa, Terdakwa lihat sepeda motornya terparkir dihalamanan garasi samping rumah saksi korban Peni Rosita dengan keadaan konci kontak masih menempel dibagian kontak ,sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor itu dan Terdakwa melakukannya hanya sendirian tanpa ada perencanaan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Jovi di warnet Donets, kemudian Terdakwa memberitahu kepada sdr. Jovi bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang kesehatan di Klonas, kemudian sdr. Jovi mengatakan kalau ada yang bertanya katakan saja motor sdr. Jovi dikarenakan menurut sdr. Jovi bahwa ianya ada memiliki saudara orang kesehatan dan sepeda motornya sama, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Jovi bersepakat untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan merubah dibagian bodi bagian belakang yang ditempel menggunakan scotlet warna biru. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 18.00 wib sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa jual bersama sdr. Jovi melalui sdr. Amri dan menurut sdr. Amri sepeda motor itu laku terjual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sdr. Amri mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sendiri mendapatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Jovi sendiri Terdakwa kasih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa kasih secara bertahap dikarenakan uang tersebut digunakan sdr. Jovi untuk bermain judi online di warnet;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban Peni Rosita mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan, benar adanya bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban Peni Rosita, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 yang merupakan Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara, yang mana sepeda motor tersebut berada di rumah saksi korban Peni Rosita dan dibawah penguasaan saksi korban Peni Rosita namun Terdakwa membuat barang tersebut yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak dan membuat barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa dibuktikan dengan dibawanya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan dijual serta hasil penjualannya digunakan padahal sudah jelas dalam fakta persidangan barang tersebut memang bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet als oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awal mula Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut ketika Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu



sedang berjalan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir digarasi samping dengan keadaan konci kontak masih menempel dibagian kontak rumah saksi korban Peni Rosita, sehingga Terdakwa pura-pura bertanya dimana rumah temannya Terdakwa yang bernama Robi kepada saksi korban Peni Rosita yang saat itu sedang duduk didepan rumah, kemudian untuk melancarkan niatnya Terdakwa pergi sebentar dan saat melihat saksi korban Peni Rosita masuk, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga kejalan dan setelah agak jauh Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan ban dalam kempis tersebut dan langsung sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju arah bukit kemuning, bertemu sdr. Jovi kemudian sepeda motor tersebut diubah bodi bagian belakan kemudian dijual.

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta yang telah terurai tersebut dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan Terdakwa masuk kedalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut secara sadar, selanjutnya sepeda motor tersebut adalah milik Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara yang sedang dalam penguasaan saksi korban Peni Rosita, perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memindahkannya dengan membawanya ke bukit kemuning dan digantinya bodi bagian belakang dan menjualnya menunjukkan seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan secara hukum sepeda motor tersebut adalah milik Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara yang sedang dalam penguasaan saksi korban Peni Rosita, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara);

Oleh karena barang bukti tersebut milik Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara dan sedang dalam penguasaan saksi korban Peni Rosita, maka dikembalikan kepada saksi korban Peni Rosita;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar kedepannya Terdakwa mampu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban Peni Rosita;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman perkara lain;

Keadaan yang meringankan ::

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar Bin Zainal Abidin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki UKHONEI warna hitam Nopol BE 4370 JZ Noka:MH8CE47AAHJ dan Nosin: AE54AD-IDI43294 (Kendaraan Dinas Bidan Desa Dinas Kesehatan PemKab Lampung Utara)Dikembalikan kepada saksi Peni Rosita Binti Muhammad Abduh (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, Tanggal 4 Januari 2022, oleh Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H. dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Hari Ningsih, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H..

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)